



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 561/Kep.179-Kesra/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR  
561/Kep.177-Kesra/2021 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA  
BARAT MASA JABATAN TAHUN 2021-2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masa jabatan Tahun 2021-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.429-Kesra/2021;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pergantian antar waktu pada Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masa jabatan Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);


257

1911

12

12

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1257);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);



12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masa jabatan Tahun 2021-2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1427/TK.03.03.02/HI-Jamsos tanggal 25 Februari 2022 Hal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masa jabatan Tahun 2021-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.429-Kesra/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masa jabatan Tahun 2021-2024, diubah sebagai berikut:

SUSUNAN PERSONALIA

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : Dr. Ferry Hadiyanto, S.E., M.A. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung).
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kepala Bagian Sarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
5. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


6. Okat, S.E (Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
7. Ir. Yudi Wahyudin, M.M. (Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
8. Adittyia Putra Perdana, S.H., M.H. (Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
9. Kepala Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Marisa Kusuma Putri, S.ST., M.Stat. (Fungsional pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat).
11. Dr. Wawan Hermawan, S.E., M.T. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung).
12. Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung).
13. Eko Susanto, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat).
14. Dede Koswara, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Barat).
15. Saepul Anwar, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat).
16. Dona Dwi Yuhanafi, S.Kom. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat).
17. Rudol, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Barat).
18. Jumani, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat).

19. U. Komaruddin Khalid, S.E. (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
20. Sagoro Eddy, S.H. (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
21. Nicolaus Fauzi Bahari, S.T., M.M. (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
22. Ade Tjakralaksana, BSc (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
23. Sudarno, S.H. (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
24. Wahyu Isnaeni, S.E. (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Handwritten signature]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMID